

**EVALUASI PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA DI
KAWASAN PESISIR : Studi Kemitraan Program Pemberdayaan di Desa
Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

NOVIANA HASTUTININGSIH

NIT. 19283270

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of coastal community handling in Ambulu Village, as well as analyze the influence of livelihood assets and community vulnerability characteristics after the implementation of the access handling program provided by the partnership. The research was conducted in Ambulu Village, Losari District, Cirebon Regency, West Java. The data sources used in this study are primary data and secondary data. Camputran's research method with data collection techniques in this study used observation, documentation, deep interviews to 5 informants and 59 survey respondents. The survey was conducted by analyzing the condition of livelihood assets, namely physical, financial, social, natural resources and human resources. The results showed that the access handling program partnered with 6 institutions with 11 programs in it. Access management programs have an impact on the vulnerability of physical assets and financial assets. Physical assets changed from the medium category to the high category, while financial assets changed from the low category to the medium category. Conversely, access handling had no effect on social assets, natural resource assets and human resource assets.

Keywords: *Access Handling; Partnership; Livelihood Assets; Community Vulnerability; Coastal Communities*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRACT	xii
INTISARI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian ini adalah:	5
a. Kegunaan akademis	5
b. Kegunaan praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoritis	10
1. Kemitraan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat	10
2. Akses Masyarakat Pesisir Terhadap Penguasaan dan Pemilikan Tanah	13
3. Program Penanganan Akses Reform untuk Akses Masyarakat Di Wilayah Pesisir	15
4. Karakteristik Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Pesisir	17
5. Penanganan Akses Reform untuk Kesejahteraan Masyarakat	21
C. Kerangka Pemikiran	22
D. Pertanyaan Penelitian	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Format Penelitian	24
B. Lokasi Penelitian	25
C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	25
D. Subjek, Penetapan dan Jumlah Responden	27
E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	28
F. Teknik Analisis Data	30
BAB IV PROGRAM PENANGANAN AKSES REFORM PADA MASYARAKAT PESISIR DI DESA AMBULU	33

A.	Riwayat Desa Ambulu sebagai Desa Pesisir	33
B.	Kondisi Geografis dan Demografis Desa Ambulu.....	34
C.	Program Penanganan Akses Reforma Agraria di Desa Ambulu.....	37
1.	Riwayat Program Penanganan Akses.....	37
2.	Bentuk Program Penanganan Akses	41
BAB V KONDISI ASET PENGHIDUPAN DAN KERENTANAN		
 MASYARAKAT PESISIR DI DESA AMBULU PASCA		
 PENANGANAN AKSES REFORM.....		
		50
A.	Kondisi Aset Penghidupan Sebelum dan Sesudah Penanganan Akses Reform	
	50
1.	Aset Fisik	50
2.	Aset Finansial.....	53
3.	Aset Sosial.....	55
4.	Aset Sumberdaya Alam.....	57
5.	Aset Sumber Daya Manusia.....	59
B.	Kondisi Aset Penghidupan Masyarakat Pesisir Desa Ambulu.....	61
C.	Pengaruh Penanganan Akses Reforma Agraria pada Kondisi Kerentanan	
	Masyarakat Pesisir Desa Ambulu.....	63
BAB VI KEMITRAAN DALAM PENANGANAN AKSES REFORM DI DESA		
 AMBULU		
		66
A.	Kemitraan dan Sinergi Lembaga dalam Penanganan Akses Reform.....	66
B.	Pengaruh Kemitraan dalam Penanganan Kerentanan Masyarakat.....	69
BAB VII PENUTUP		
		71
A.	Kesimpulan.....	71
B.	Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....		
		73
LAMPIRAN		
		77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria & Pengelolaan SDA (sumber daya alam) tujuan negara yaitu sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kementerian ATR/BPN bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, dan pelaksanaannya didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian ATR/BPN dan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 reforma agraria merupakan salah satu strategi Kementerian ATR/BPN dalam mengatasi permasalahan terkait kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan sosial-ekonomi yang berkaitan dengan permasalahan pertanahan baik dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Proses reforma agraria dibagi menjadi dua yaitu: penataan aset dan penanganan akses (Fajar, dkk., 2022). Penataan aset adalah suatu proses pemberian kepastian hukum dan redistribusi tanah untuk mengatur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah (P4T) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penanganan akses adalah suatu upaya dalam meningkatkan sumber pendapatan, melalui kegiatan pemberdayaan sesuai dengan karakteristik masyarakat. Bentuk pemberdayaan berupa, bantuan keuangan, teknologi, dan pelatihan, guna peningkatan kapasitas.

Pelaksanaan penanganan akses melibatkan kemitraan tertentu untuk bekerjasama sebagai penyediaan fasilitas. Kemitraan yang terpilih akan disesuaikan berdasarkan karakteristik di lokasi penanganan akses, karakteristik yang memiliki perbedaan di setiap wilayah. Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelagic state*) dengan jumlah ± 17.480 pulau dengan luas laut 5,8

juta km² dengan garis pantai \pm 95,181 km (Yanti, 2015). Keadaan tersebut menjadikan kawasan pesisir sebagai kawasan yang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan masyarakat Indonesia.

Kabupaten Cirebon merupakan salah satu kabupaten paling utara pulau Jawa, dan terletak di ujung timur di Provinsi Jawa Barat. Dengan luas bentangan wilayah kabupaten ini mencapai 989.70 km² atau \pm 3.736 hektar, yang terukur dari ujung utara, timur dan selatan. Kawasan pesisir di Kabupaten Cirebon yang terletak di 6°32'30" - 6°50' lintang selatan dan 108°30'-108°50' bujur timur, Kabupaten Cirebon berbatasan dengan Kabupaten Indramayu di bagian barat dan utara, Kabupaten Kuningan di bagian selatan dan di bagian timur yang berbatasan dengan Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.

Kawasan pesisir Kabupaten Cirebon berada di 9 kecamatan, yaitu: Kecamatan Kapetakan, Gunung Jati, Suranenggala, Mundu, Astanajapura, Pengarengan, Pangenan, Gebang, dan Losari. Desa Ambulu merupakan wilayah di Kecamatan Losari, memiliki 5 dusun yaitu: Dusun Pon, Kliwon, Pahing, Wage dan Manis (BPS, 2023). Masyarakat di Desa Ambulu yang berada di wilayah pesisir umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan dengan memanfaatkan sumber daya alam di kawasan pesisir, sehingga masyarakat pesisir sangat menggantungkan hidup pada hasil laut.

Pada tahun 2019, Tim GTRA telah menunjuk Desa Ambulu sebagai kampung reformasi. Dengan adanya kampung reformasi yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dapat menjadi tahapan awal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai tindak lanjut program kampung reformasi dilaksanakan reformasi agraria di tahun 2022. Program yang dilaksanakan yaitu penataan aset dan penanganan akses. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Penentuan Lokasi Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon Nomor:66/SK-NT.02.03.32.09/III/2022 Tanggal 11 Maret 2022. Melalui program penanganan akses menjadi salah satu upaya Tim GTRA dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan dapat mengatasi kerentanan masyarakat pesisir di Desa Ambulu khususnya. Program penanganan akses diharapkan dapat menjadi batu loncatan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir di Desa Ambulu. Melalui intervensi yang telah dilaksanakan oleh Tim GTRA dengan beberapa kemitraan yang saling bekerjasama dalam

meningkatkan taraf hidup baik sosial maupun ekonomi melalui kegiatan sosialisasi dan memberdayakan masyarakat. Dengan adanya program yang telah disusun oleh Tim GTRA dan kemitraan tertentu, memberikan harapan dalam mengurangi kerentanan masyarakat pesisir.

Menurut Witasari (2020) kerentanan masyarakat pesisir adalah suatu kondisi yang memberikan pemahaman mengenai pengaruh (*susceptibility*) dari 2 faktor diantaranya faktor alami dan faktor aktivitas manusia. Kerentanan di wilayah pesisir merupakan kondisi peningkatan kerentanan yang muncul dari berbagai faktor seperti aktivitas manusia dan faktor alami seperti pengaruh kenaikan muka air laut, gelombang laut serta arus menyusut pantai yang menyebabkan erosi maupun sedimentasi yang menjadi salah satu indikator adanya tekanan terhadap suatu kawasan. Di sisi lain, menurut Martopo (2012) dalam Oktalina (2016) indikator aset penghidupan dapat menggambarkan kegiatan masyarakat dengan menilai kemampuan, aset, dan kegiatan yang diperlukan untuk hidup berkelanjutan. Indikator yang digunakan dalam menganalisis kerentanan masyarakat melalui penilaian karakteristik masyarakat. Karakteristik masyarakat dapat diketahui melalui kondisi aset penghidupan berdasarkan aset fisik, aset finansial, aset sosial, aset sumber daya alam dan aset sumber daya manusia. Kondisi aset penghidupan akan dikategorikan menjadi 3 yaitu kerentanan rendah, kerentanan sedang dan kerentanan tinggi. Kondisi aset penghidupan yang rendah merupakan bentuk kerentanan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan untuk mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau kecil dalam mencapai keadilan, keseimbangan dan keberlanjutan, serta masih perlu usaha sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Lebih lanjut, penelitian ini menganalisis karakteristik masyarakat di Desa Ambulu. Karakteristik yang dinilai dari 5 (lima) kondisi aset penghidupan. Untuk mengetahui kerentanan masyarakat dapat dilihat berdasarkan indikator aset penghidupan yang dikategorikan menjadi: kerentanan fisik, kerentanan finansial,

kerentanan sosial, kerentanan sumber daya alam dan kerentanan sumber daya manusia.

Kondisi kerentanan masyarakat pesisir Desa Ambulu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan evaluasi. Evaluasi mengenai pengaruh pelaksanaan program penanganan akses dalam mengurangi dan meminimalisir kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir Desa Ambulu. Kajian kerentanan yang dinilai secara objektif berdasarkan kondisi aset penghidupan masyarakat Desa Ambulu. Dalam hal ini, bentuk program penanganan akses yang telah diberikan oleh kemitraan dapat mengurangi kerentanan masyarakat khususnya subjek penerima manfaat. Kajian mengenai kerentanan masyarakat ini penting dilakukan untuk mengetahui program penanganan akses telah tepat sasaran atau dengan kata lain mampu mengatasi kerentanan yang ada (Saguna, 2017).

B. Rumusan Masalah

Desa Ambulu merupakan wilayah di kawasan pesisir Kabupaten Cirebon yang memiliki sumber daya lahan yang melimpah. Meskipun demikian, masyarakat Desa Ambulu masih belum optimal dalam melakukan pengolahan lahan. Masyarakat Desa Ambulu pada umumnya bermata pencaharian sebagai nelayan dan menggantungkan hidupnya pada hasil tangkapan atau budidaya, sehingga kehidupan masyarakat tidak jauh dari sumber pendapatannya, terutama di wilayah pesisir. Masyarakat bergantung pada hasil laut seperti: ikan, rajungan, udang, dan kerang. Tim GTRA yang dibentuk oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon menetapkan Desa Ambulu sebagai lokasi reforma agraria tahun 2022. Reforma agraria di Desa Ambulu melaksanakan program penataan aset dan penanganan akses secara bersamaan. Program penanganan akses bekerjasama dengan 5 (lima) kemitraan dengan 11 bentuk program penanganan akses. Menurut Kristiani (2022) penanganan akses dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat pesisir.

Menurut Rahmanto & Purwaningsih (2015) masyarakat pesisir merupakan masyarakat marginal yang rentan. Disisi lain, masyarakat pesisir sering memiliki kerentanan diantaranya: cuaca, alat tangkap, dan akses permodalan (Elanda & Alie, 2020). Kondisi kerentanan masyarakat dapat diminimalisir, sebagai upaya

dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Untuk mengetahui kerentanan masyarakat pesisir di Desa Ambulu, dapat dilihat dari karakteristik masyarakat. Karakteristik masyarakat dapat dianalisis berdasarkan kondisi aset penghidupan. Aset penghidupan terdiri dari aset fisik, aset finansial, aset sosial, aset sumber daya alam dan aset sumber daya manusia.

Upaya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, melalui program penanganan akses yang disusun Tim GTRA. Diharapkan dapat meningkatkan aset penghidupan dan mengurangi kerentanan masyarakat pesisir Desa Ambulu. Dalam hal ini, mengkaji mengenai pengaruh program penanganan akses yang dilaksanakan dengan mitra dalam mengatasi kerentanan. Dalam banyak kasus, program pemberdayaan masyarakat tidak berkesinambungan, yaitu berhenti ketika pelaksanaan program dinyatakan selesai (Nawawi, 2013). Dalam hal ini, perlu dipertanyakan seberapa besar pengaruh sebelum dan sesudah dilaksanakan program penanganan akses dalam mengurangi kerentanan, serta melihat pengaruh dari pola kemitraan dalam menangani kerentanan masyarakat.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan penanganan akses di Desa Ambulu;
2. Mengetahui kondisi aset penghidupan dan karakteristik kerentanan masyarakat pesisir di Desa Ambulu;
3. Mengetahui pengaruh penanganan akses pada kondisi aset penghidupan dan kerentanan masyarakat di Desa Ambulu;
4. Mengetahui pola kemitraan dalam penanganan akses dan pengaruhnya dalam penanganan kerentanan.

Kegunaan Penelitian ini adalah:

1. Kegunaan akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai kajian reforma agraria khususnya penanganan akses di wilayah pesisir. Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran, pengaruh dan manfaat dari kemitraan dalam mengatasi kerentanan yang dihadapi oleh masyarakat yang berada di wilayah pesisir. Kerentanan masyarakat yang dinilai berdasarkan 5 (lima) karakteristik

masyarakat (kondisi aset penghidupan) yaitu kerentanan fisik, kerentanan finansial, kerentanan sosial, kerentanan sumber daya alam dan kerentanan sumber daya manusia.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Kementerian ATR/BPN dalam merumuskan suatu kebijakan mengenai program reforma agraria khususnya pelaksanaan penanganan akses sehingga upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih maksimal dengan mengkaji kerentanan masyarakat.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Program penanganan akses di Desa Ambulu dilaksanakan oleh TIM GTRA melalui kemitraan dengan 5 (lima) lembaga yaitu: Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Lingkungan Hidup; Dinas Koperasi dan UMKM; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. Program diberikan dalam bentuk: pelatihan budidaya dan pengemasan; bantuan alat tangkap; serta fasilitasi permodalan.

Kondisi aset penghidupan masyarakat Desa Ambulu dapat dilihat dari: 1) aset fisik, 2) aset finansial, 3) aset sosial, 4) aset sumber daya alam dan 5) aset sumber daya manusia. Aset fisik masuk kategori tinggi dengan skor 2,45; aset finansial masuk dalam kategori rendah dengan skor 1,36; aset sosial masuk dalam kategori sedang dengan skor 2,37; aset sumber daya alam masuk dalam kategori tinggi dengan skor 2,45; dan aset sumber daya manusia masuk dalam kategori rendah dengan skor 1,5. Secara keseluruhan kondisi aset penghidupan menunjukkan bahwa terdapat 60% aset penghidupan yang masuk dalam kategori rendah yaitu: aset fisik, aset finansial dan aset sumber daya manusia. Aset yang masuk dalam kategori rendah inilah yang menunjukkan karakteristik kerentanan masyarakat Desa Ambulu. Masyarakat Desa Ambulu dikategorikan rentan untuk beberapa indikator berikut: kondisi jalan, status rumah, kondisi rumah, aset publik, akses alat komunikasi, pendapatan, pekerjaan, akses pinjam bank, pendidikan, keterampilan masyarakat, rasio usia produktif.

Program penanganan akses berpengaruh pada kondisi aset penghidupan masyarakat. Desa Ambulu terutama aset fisik dan aset finansial. Aset fisik berubah dari kategori sedang menjadi kategori tinggi, sementara itu aset finansial berubah dari kategori rendah menjadi kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa program penanganan akses berpengaruh pada peningkatan kedua aset tersebut. Sebaliknya, penanganan akses ternyata tidak berpengaruh pada aset sosial, aset sumber daya alam dan aset sumber daya manusia. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa program penanganan akses mampu mengatasi atau menjawab kerentanan fisik dan kerentanan finansial, tetapi tidak mampu mengatasi atau

menjawab kerentanan sosial, kerentanan sumber daya alam dan kerentanan sumber daya manusia.

Kemitraan dalam program penanganan akses dilakukan secara kolaboratif antara 5 lembaga. Kerentanan fisik dan kerentanan finansial dikelola melalui program penanganan akses dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon. Sementara itu kerentanan sumber daya manusia dikelola melalui program pelatihan yang diberikan oleh dinas Dinas Perdagangan & Perindustrian, Dinas koperasi dan UMKM dan Dinas ketahanan pangan dan perikanan Kabupaten Cirebon. Kerentanan sumber daya alam dikelola melalui program penanaman pohon jambu kristal yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI). Secara keseluruhan ada satu kerentanan yang belum dikelola atau tertangani oleh kemitraan yang ada yaitu kerentanan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa program kemitraan belum sepenuhnya berpengaruh pada kerentanan masyarakat Desa Ambulu.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti diantaranya; perlu dilakukan koordinasi lebih antara Tim GTRA dan kemitraan yang dilaksanakan di wilayah tertentu, sehingga dapat memberikan program yang dapat memenuhi kerentanan masyarakat yang ada. Serta perlu dilakukannya penyesuaian program dengan karakteristik aset penghidupan dengan kerentanan yang ada di wilayah pelaksanaan penanganan akses.

Lebih lanjut, kajian mengenai kerentanan masyarakat dapat dimasukkan dalam instrumen pemetaan sosial yang dilakukan Tim GTRA. Kajian kerentanan masyarakat yang dinilai dari 5 aset penghidupan dapat menilai karakteristik masyarakat secara lebih menyeluruh yaitu aset fisik, aset finansial, aset sosial, aset sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dengan menggunakan kajian kerentanan melalui aset penghidupan, problem kemiskinan atau akar dari ketimpangan tidak hanya dibaca atau dianalisis melalui faktor-faktor ekonomi, tetapi juga melalui faktor non-ekonomi. Hal ini bisa memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang persoalan kemiskinan yang menjadi muara dari program reforma agraria secara umum atau penanganan akses secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amanah, SF. & Armayanti, N., (2014). Pemberdayaan sosial petani-nelayan. Keunikan agroekosistem, dan daya saing. Siti amanah ed. Jakarta: yayasan pustaka obor indonesia.
- Anonim., 1999. Sustainable Livelihoods Guidance Sheet. Department for International Development (DFID), London.
- _____, 2021. Sustainable Livelihoods Guidance Sheet. Department for International Development (DFID), London.
- Badan Pusat Statistik, 2021. Indikator kesejahteraan rakyat 2021. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- _____, 2022. Kecamatan Losari dalam Angka. Kabupaten Cirebon: Badan Pusat Statistik
- _____, 2023. Kabupaten Cirebon dalam angka. Kabupaten Cirebon: Badan Pusat Statistik.
- C. L. B. & j. B. R., 2007. Educational research: quantitative, qualitative, and mixed approaches. Los angeles: ca: sage.
- Riyadi, A. D., 2018. Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan pasca kegiatan adjudikasi desa sumogawe kecamatan getasan kabupaten semarang. Yogyakarta: s.n.
- Tasrin, K., P. & Ella, s., 2016. Model Kemitraan Strategies dalam Pengembangan Inovasi Administrasi Negara. In *Lembaga Administrasi Negara*.
- Hatch, E., & Farhady, H., 1981. Research Design & Statistics for Applied Linguistics. Tehran: Rahnama Publication.
- I., N. & Riantoni, C., 2021. *Metode penelitian campuran (konsep, prosedur dan contoh penerapan)*. Moh. Nasrudin ed. Pekalongan: pt. Nasya expanding management.

JURNAL

- Abidin As, Z., 2019. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Pesisir Pantai Blanakan Kabupaten Subang. *Jurnal Caraka Prabhu*, 1(2), pp.84–122. <https://doi.org/10.36859/jcp.v1i2.95>
- Amalia, S., Publik, M. A., Ilmu, F., & Politik, I., 2022. Implementasi Access Reform pada Kelompok Pengolahan Hasil Ikan Studi Kasus: Kampung Iwak Kelurahan Mentaos. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 11(2), pp.2288–2294.
- Arisaputra, Muhammad Ilham., 2015. Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 15(1), pp.27–44. <https://doi.org/10.30649/ph.v15i1.26>
- Asiati, Devi & Nawawi., 2016. Kemitraan Di Sektor Perikanan Tangkap: Strategi Untuk Kelangsungan Usaha Dan Pekerjaan. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, volume 11(2), pp.103-118
- Erakapia, H. K., Tambani, G. O., & Pangemanan, J. F., 2018. Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Desa Tateli Dua Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. *Akulturasi*, 6(12), pp.1007–1016.
- Erwantoro, H. 2012. Sejarah Singkat Kerajaan Cirebon. *Patanjala*, 4(1), pp.170–183.
- Fajar, H. F., Syahputra, J., & Ningsih, M. P. N. A., 2022. Strategi kebijakan Reforma Agraria Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan

- Sosial Dengan Berasaskan Konstitusi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(9), pp.758–775. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i9.308>
- Fatmasari, D., 2016. Analisis Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Pesisir Desa Waruduwur, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. *Jurnal kajian ekonomi dan perbankan syariah*, 6(1), pp.144-166
- Halik, R. A. F., Rifin, A., & Jahroh, S., 2020. Pengaruh Kemtraan Terhadap Kinerja Usaha Mikro Dan Kecil Tahu Di Indonesia. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 8(2), pp.164–174. <https://doi.org/10.29244/jai.2020>.
- Gevisioner., 2018. Harapan Dan Kenyataan: Implementasi Reformasi Agraria Di Provinsi Riau. *Unri conference series: agriculture and food security*, 2019(1), pp. 8-14
- Heriati, A., & Husrin, S., 2018. Perubahan Garis Pantai di Pesisir Cirebon Berdasarkan Analisis Spasial. *Reka Geomatika*, 2017(2), pp.52–60. <https://doi.org/10.26760/.v2017i2.1764>
- Hidayat, M. F., Luthfi, A. N., & Salim, M. N., 2020. Desain Reforma Agraria Inklusif untuk Program Keluarga Harapan dan Kaum Difabel di Kabupaten Kediri. *Tunas Agraria*, 3(1), pp.1–29. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i1.65>
- Iswar, I. G. A. Y., Indrayani, L. & Suwena, K. R., 2019. Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam upaya meningkatkan ekonomi di dusun pangkung dedari, desa melaya, kecamatan melaya. *Jurnal pendidikan ekonomi*, 11(2).
- Lenaini, I., 2021. Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. p-ISSN 2549-7332 %7C e-ISSN 2614-1167%0D
- Oktalina, S. N., Awang, S. A., & Hartono, S. 2016. Pemetaan aset penghidupan petani dalam mengelola hutan rakyat di kabupaten gunungkidul. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 23(1), 58–65.
- Oktaviana, Rica & Warsono Hardi., 2016. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Menari Dusun Tanon Desa Ngrawan Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(8), 128
- Natalia Kristiani., 2022. Pengembangan Potensi Wilayah Dalam Kegiatan Penataan Akses. *Skripsi*. pertanian. Sekolah Tinggi Pertanian Nasional
- Qodriyatun, N & Nurhayari, Sri., 2013. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Kota Batam Melalui Pemberdayaan Masyarakat. *Aspirasi*, 4(2), pp.91–10. <http://imbalo.wordpress.com/2010/>
- Purba, E. A., 2008. Analisis Penerapan Strategi Kemitraan Terhadap Kinerja Perusahaan Biro Teknik Listrik (Studi Empiris papda hubungan PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng-DIY Area Pelayanan dan Jaringan Semarang dengan Perusahaan Biro Teknik Listrik (BTL) di Wilayah Kerja A. *Jurnal Bisnis Strategi*, 17(2). pp.197-202,
- Rahmanto , D. & Purwaningsih, E., 2015. Pemberdayaan masyarakat pesisir pulau untungjawa dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan kemandirian nelayan. *Adil: jurnal hukum* 7(1). 111-125
- Rohmah, B. A., 2019. Strategi Penghidupan Berkelanjutan (*Sustainable Livelihood*) Masyarakat Di Kawasan Lahan Kering Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. *Swara Bhumi*, 1(2), pp.1–10. <http://garuda.ristekdikti.go.id/documents/detail/1046700>
- Rohman, M. L., & Astuti, P., 2019. Access Reform Dalam Program Reforma

- Agraria: Studi Kasus Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(4), pp.381–390. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/25067>
- Rosni, R., 2017. Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara. *Jurnal Geografi*, 9(1), pp. 53-66. <https://doi.org/10.24114/jg.v9i1.6038>
- Sari, Kiki Widia., 2023. Analisis Livelihood Kelompok Tani Hutan Wawouru Pada Areal Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Desa Balai Kembang Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur. *skripsi*. Jurusan kehutanan. Universitas Hassanudin.
- Saguna, D. A. I., 2017. Strategi Adaptasi Nelayan Dan Faktor- Faktor Pelayaran Dalam Menghadapi. *Theses*. Jurusan Teknik Lingkungan. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. <http://repository.its.ac.id/2008/>
- Sanger, M. I., Lasut, J. & Tumiwa, J., 2022. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Meningkatkan Pendapatan Hasil Perikanan (Studi Kasus Masyarakat Pesisir, Kelurahan Batu Putih Bawah Kecamatan Ranowulu Kota Bitung). *Jurnal ilmiah society*, 1(1). pp.1-10.
- Sitorus, O., Wulandari, M., & Khaeruman, E., 2021. Ketidakefektifan Pengaturan Penguasaan Tanah. *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 7(1), pp.68–78. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.475>
- Sutrisno., 2015. Pemberdayaan Dan Partisipasi Masyarakat Pesisir Dalam Pengembangan Tanaman Mangrove Di Kabupaten Pati. *Jurnal bina praja*, 7(1), pp. 63-72.
- Suwandi, M. A. & Prihatin, S. . D., 2020. Membangun Keberdayaan Nelayan: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Melalui “Kelompok Usaha Bersama Berkah Samudra” Di Jepara, Indonesia. *Jurnal ilmu sosial dan ilmu politik*, 10(2), pp. 321-255.
- Wicaksana, A., & Rachman, T., 2018. Motivasi Indonesia Menyepakati Penetapan Batas Maritim Terkait Zona Ekonomi Eksklusif Dengan Filipina. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), pp.10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Winarso, A., Prasetyo, P. K. & Saleh, R. D. D., 2022. Akses Reform Melalui Pengembangan Padi Organik Di Desa Rawajaya Kabupaten Cilacap. *Tunas agraria*, 5(3), pp. 238-253.
- Witarsa., 2015. Model Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir Berbasis Co-Management Sumberdaya Perikanan Di Kabupaten Pontianak. *Jurnal Economia*, 11(1), pp.26-46. <https://doi.org/10.21831/economia.v11i1.7752>
- Witasari, Y. 2020. Adaptasi Masyarakat Nelayan Terhadap Kerentanan Fisik Pesisir Pulau Bintan. *JFMR-Journal of Fisheries and Marine Research*, 4(3), pp.428–435. <https://doi.org/10.21776/ub.jfmr.2020.004.03.16>
- Yanti, I. N., 2015. Motivasi Indonesia Menyepakati Penetapan Batas Maritim Terkait Zona Ekonomi Eksklusif Dengan Filipina. *Jurnal fisip*, 2(2). Pp.1-12

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 program Reforma Agraria

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian ATR/BPN

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/Men/2003 tentang Pedoman Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu

TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria Pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) Available at: https://www.kominfo.go.id/content/detail/13688/reforma-agraria-menjamin-pemerataan-sosial-ekonomi-masyarakat-secara-menyeluruh/0/artikel_gpr [Accessed 27 Maret 2023].